

Keputusan Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah
Nomor : 068 / 103.21/ DS / 19 98

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan Taman Pendidikan Trisula Perwari
Nomor : 08/PWR/IX/1998 tanggal 10 September 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kecamatan
Cilacap Nomor : 130/103.21.32.2/DS/1998 tgl. 28 Sept. 1998
- Menimbang, : a. Bahwa Yayasan Trisula Perwari..... dan Taman Kanak
Kanak yang akan didirikan/diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan
yang berlaku,
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 /O/1993 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1994,
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor 65928/A2.1.2/KP/1997 tanggal 4 Agustus 1997

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677/C/I/1991 tanggal 2 juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak Kanak

Memutuskan

Menetapkan
Pertama

- : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : TRISULA PERWARI
- Alamat : Jln. Pemintalan No.17/271 Cilacap
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak
- Nama : TK TRISULA PERWARI
- Alamat : Jln. Pemintalan No.17/271
Cilacap

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan 7
Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan
Kebudayaan Nomor. 0486 /U/1992, pemberi izin tersebut pada dikum
Pertama " akan dicabut

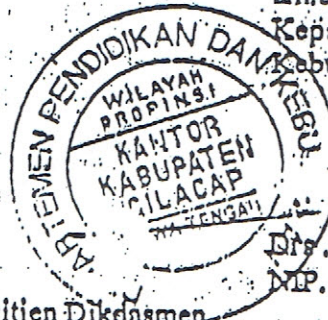
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Kabupaten Cilacap
pada tanggal : 18 Oktober 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Propinsi Jawa-Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
Kebudayaan Kabupaten Cilacap



Drs. Bambang Eko Sarwono
NIP. 130819129

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Diknasmen
Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah
4. Bupati KDH. Tingkat II Cilacap
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cilacap
6. Camat ...Cilacap Selatan.....Kabupaten Cilacap
7. Kepala TK / SD ...Trisula Penyeri Cilacap